



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Pelayanan Ruang Isolasi Covid-19

No. SK : 188/34071/RSU

Persyaratan

1. Surat Pengantar/permintaan rawat inap
2. Kartu Identitas/KTP/NIK
3. Kartu BPJS
4. Surat Rujukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. DPJP Rawat Inap/ Rawat Jalan/ IGD menemukan tanda dan gejala susp covid-19 pada pasien yang dirawat
2. DPJP menuliskan asesmen untuk pemeriksaan swab test (RT-PCR/Antigen)
3. Pasien terkonfirmasi swab positif selanjutnya akan meneruskan perawatan diruang isolasi
4. Pasien terkonfirmasi akan dirawat lanjut di ruang isolasi covid sesuai proses

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan Ruang Isolasi Covid-19 buka 24 jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : sesuai Peraturan Bupati Gianyar No. 79 Tahun 2021
2. JKN : Permenkes No. 59 Tahun 2014

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan



Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

JLN. CIUNG WANARA NOMOR 2 GIANYAR 80511 0361943049

rsudsanjwani.gianyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Gianyar / Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani

Pengaduan Layanan

1. Telpon : 0361 943020 (Admission)
2. Fax : 0361 943049
3. Link : <http://skm.gianyarkab.go.id/instansi?kunker=2603000000>
4. Web site : rsudsanjwani.gianyarkab.go.id
5. Kotak Pengaduan dan Kotak saran